



PENETAPAN

No. 254/Pdt.P/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. I PUTU EKA DARMA PUTRA : Tanggal lahir di Banyuseri, 27 Agustus 2001, Agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
2. PUTU NADIA ARIESTA : Tanggal lahir di Pejarakan, 25 Maret 2002, Agama Hindu, pekerjaan pelajar, alamat di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/Pdt.P/2018/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, pihak Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara, yang kemudian pada persidangan kedua Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkara permohonan yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri, dengan alasan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menunjuk kuasa dalam melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya tertanggal 28 Januari 2019

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menunjuk kuasa dalam melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah diperiksa dan berdasarkan alasan tersebut diatas, maka hakim Pengadilan Negeri Singaraja mengabulkan pencabutan permohonan tersebut dengan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perdata gugatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN. Sgr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Ardika, SH.** dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti :

Hakim Ketua :

KETUT ARDIKA, SH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 700.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp.

_____ +
Rp. 790.000,-

